

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK DI INDONESIA**



**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh:**

**Mohammad Afnan Hissan**

**E0014242**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK DI INDONESIA**

Oleh


M Afnan Hissan

E0014242

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 22 Mei 2019

Pembimbing Utama



Munawar Kholil, S.H., M.Hum

NIP. 196810171994031003

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI  
Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN  
ELEKTRONIK DI INDONESIA

Disusun Oleh :  
**M Afnan Hissan**  
NIM. E0014242


Telah diterima dan disahkan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :  
Hari : Rabu  
Tanggal : 19 Juni 2019

DEWAN PENGUJI

1. **Moch Najib Imanullah, S.H., M.H., Ph.D.** : .....  
NIP. 195908031985031001  
Ketua
2. **Dr. Pujiyono, S.H., M.H.** : .....  
NIP. 197910142003121001  
Sekretaris
3. **Munawar Kholil, S.H., M.Hum.** : .....  
NIP. 196810171994031003  
Anggota

Mengetahui  
Dekan,



**Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.**  
NIP. 197210082005012001

## **PERNYATAAN**

**Nama : M Afnan Hissan**

**NIM : E0014242**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul: *TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini di beri tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 22 Mei 2019

yang membuat pernyataan



M Afnan Hissan

NIM. E0014242

## ABSTRAK

### M AFNAN HISSAN. 2019. E0014242. TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan tanda tangan elektronik di Indonesia serta implikasi hukum penggunaan tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi. Penggunaan tanda tangan elektronik yang menggunakan jaringan publik dapat menjamin suatu keamanan dokumen elektronik, karena proses pembuatan suatu tanda tangan elektronik memakai teknologi kriptografi asimetris.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penilitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan dan teknik analisisa data secara logika deduktif.

Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi belum dapat terjamin keabsahannya namun penggunaan tanda tangan elektronik yang tersertifikasi dan terverifikasi dapat menjadi cara yang aman untuk menjamin keaslian suatu dokumen elektronik karena adanya sertifikat elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik yang memuat identitas dan menunjukkan status subjek hukum penandatangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan dan akibat hukum yang sah apabila memenuhi persyaratan yang tertuang dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tanda tangan elektronik yang tidak tersertifikasi tidak mampu menunjukkan identitas penandatangan maupun perubahan yang terjadi pada dokumen setelah dokumen ditandatangani, sehingga berimplikasi terhadap pemenuhan syarat sah tanda tangan elektronik berdasarkan Pasal 11 UU ITE serta pemenuhan syarat formil dan materiil suatu dokumen elektronik yang ditandatangani secara elektronik.

**Kata Kunci:** Keabsahan, Tanda Tangan, Tanda Tangan Elektronik.

## **ABSTRACT**

**M AFNAN HISSAN. 2019. E0014242. JURIDIS REVIEW LEGALITY OF ELECTRONIC SIGNATURES USES IN INDONESIA.**

*The purpose of this legal research is to know the legality of electronic signatures uses in Indonesia and the legal implication. The use of elecetronic signature which uses public network can guarantee the security of an electronic document, because the creation of electronic signature uses assymetric cryptphography technology.*

*This research use doctrinal research method with statue approach, The legal sources used are primary legal material and secondary legal material. Data collection techniques in this legal research is using library research technique (library research) with deductive logic analysis.*

*The use of verified and certified electronic signatures can be a save way to guarantee the authenticity of an electronic document, because of the existence of electronic certificate issued by certification authority that contains an identity and shows the status of the legal subject. Based on Law of The Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transaction, electronic signature is legitimate by law if fullfiled the requirments based on article 11 Law Number 11 Year 2008 . Based on Regulation of The Goverment of The Republic of Indonesia Number 82 of 2012 Concerning Electronic System and Transaction Operation which devide the type of electronic signature into certified electronic signature and uncertified electronic signature. Both types of electronic signatures have a different practical methods, Uncertified Electronic signature are not able to show the signer's identity or changes the data that occur in the document after the document is signed, the use of uncertified electronic signature is affecting the fulfillment of electronic signature requirements in Article 11 of Law Number 11 of 2008 and formal and material requirements of electronic documents.*

**Keyword : Legality, Signatures, Electronic Signatures.**

## MOTTO

*“The cleverest of all, in my opinion, is the man who calls himself a fool at least once a month.” (Fyodor Dostoevsky)*

“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran apalagi dalam perbuatan.” (**Pramoedya Ananta Toer**)



## PERSEMBAHAN

**Dengan mengucap syukur *Alhamdulillah* yang tak terhingga, saya  
persesembahkan penulisan hukum ini untuk :**

Kedua orang tua yang saya cintai, Ibu Savitri Sri Bharata dan Bapak Dr. H. Mohammad Emnis Anwar, L.c., MA. yang telah memberikan curahan semangat dan penuh harap dalam do'anya.

Kakak saya tersayang, Mohammad Athar Raihan, S.H, Nevitsa Khairunnisa, S.H., M.Kn dan Jati Hamdani, S.H.

Serta,

Almamater saya, Universitas Sebelas Maret

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (skripsi) ini guna meraih derajat sarjana S1 dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta dengan judul “**TINJAUAN YURIDIS KEABSAHAN PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DI INDONESIA**”. Skripsi ini berisikan informasi tentang tanda tangan elektronik dalam aspek hukum perdata yang berlaku di Indonesia, lebih khusus membahas keabsahan tanda tangan elektronik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang yang berlaku.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum (skripsi) ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala, dan hambatan. Penulisan ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya berkat bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H, M.Hum. selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
3. Bapak Munawar Kholil, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi yang sangat baik kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
4. Bapak Winarno Budyatmojo, S.H., M.S. selaku Pembimbing Akademik yang telah mendampingi penulis dalam proses awal hingga akhir masa studi perkuliahan.
5. Bapak dan/atau Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang dengan keikhlasan dan kemuliaannya telah memberikan

bekal ilmu kepada penulis selama penulis belajar di kampus Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

6. Bapak dan Ibu staf karyawan kampus Fakultas Hukum UNS yang telah membantu dan berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar dan segala kegiatan mahasiswa di Fakultas Hukum UNS
7. Bapak dan/atau Ibu Pengaji penulisan hukum (skripsi) ini yang telah dengan sabar meluangkan waktu untuk memberikan perbaikan dan penyempurnaan pada penulisan hukum (skripsi) ini.
8. Keluarga besar penulis yang turut menyemangati dan selalu mendoakan.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu disini yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya penulisan hukum (skripsi) ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Penulisan Hukum (skripsi) ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis berharap adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga Penulisan Hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.


Surakarta, 22 Mei 2019

M Afnan Hissan  
E0014242

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	
<b>PERNYATAAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	
<b>ABSTRACT .....</b>	
<b>MOTTO .....</b>	
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	
<b>DAFTAR ISI .....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan Hukum .....	16
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>18</b>
A. Kerangka Teori .....	18
1. Tinjauan Umum Mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik...	18
2. Tinjauan Umum Mengenai Tanda Tangan Elektronik .....	26
3. Tinjauan Umum Mengenai Teknik Kriptografi.....	38
4. Tinjauan Umum Mengenai Dokumen Elektronik .....	40
5. Tinjauan Umum Mengenai Sertifikat Elektronik .....	42
6. Pengaturan di Negara Lain .....	47

B. Kerangka Pemikiran .....	59
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>61</b>
A. Keabsahan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di Indonesia .....	61
B. Implikasi Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik yang Tidak Tersertifikasi .....	70
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Simpulan .....	79
B. Saran .....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Enkripsi Sistem Kriptografi Simetris .....	37
Gambar 2 Proses Enkripsi Sistem Kriptografi Asimetris.....	38
Gambar 3 Kerangka Berpikir .....	56

